



SOP-1A: SOP PELAKSANAAN SIMBA (SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN)

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5 Peraturan Bupati Balangan Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Penerapan Inovasi Daerah;
- 6 SK Bupati Balangan Nomor 188.45/202/Kum Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2022

Kualifikasi Poinjara

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang terkait
- 2 Mengetahui sejarah dan tujuan program
- 3 Mengetahui Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah Secara Keseluruhan dan Perubahan lainnya melalui Ransda (SKPD)
- 4 Mengetahui Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD) Pemerintah Daerah Secara Keseluruhan dan Perubahan lainnya melalui Ransda (SKPD)

Keterampilan

Peralatan dan Perlengkapan

- 1 Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
- 2 Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan Perencanaan Bidang Pemerintahan Pembangunan Daerah
- 3 ATK
- 4 Perangkat komputer/laptop, yang dilengkapi printer
- 5 Perangkat komputer/laptop yang terhubung dengan internet
- 6 Aplikasi e-monitor

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku dalam pelaksanaan SIMBA (SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN)

Seluruh tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dan benar sesuai softcopy maupun hardcopy

No.	Kegiatan	Pelaksana					Bupati	Gubernur/ Bappeda Provinsi	Pihak Ketiga	Mutu Baku			Keterangan
		JP	Pelaksana	Bidang Teknis	Kabid	JPT				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan Perencanaan Kegiatan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan pembangunan daerah									Agenda Kerja	15 hari	Nota Dinas	
	Pembuatan Aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan									Biaya dan dokumen kontrak		Aplikasi Monev	
	Melaksanakan penyebarluasan, pelatihan, dan Koordinasi terkait aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan									Rapat	10 hari	Laporan Hasil pelatihan dan Koordinasi	
2	SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda/ditbang yang diinput di aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan									Laporan	10 hari	laporan Monev	
3	Verifikasi Laporan monitoring dan evaluasi SKPD melalui aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan									Laporan	3 hari	laporan Monev	
4	Merekap laporan dari SKPD dan mendistribusikan ke bidang Teknis Bappeda									Laporan	1 hari	Data dan Bahan yang telah di periksa	

5	Bidang Teknis Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi										Laporan dan Notulen Rapat	5 hari	Laporan Analisa Monev	
6	Melakukan analisis capaian kinerja pada program dan kegiatan SKPD sebagai bahan masukan pelaksanaan selanjutnya, selanjutnya melaporkan hasil analisis kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi										Rapat	1 hari	Laporan Analisa Monev	
7	Melaporkan pelaksanaan kegiatan										Laporan Kabupaten	1 hari	Bahan Laporan	
8	Menyiapkan surat pengantar naskah, menyimpan arsip hasil evaluasi dan menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah										Laporan Kabupaten	1 hari	Konsep Laporan	
	Menerima Pelaporan										Laporan Kabupaten	1 hari	Laporan Kabupaten	
	Monitoring dan evaluasi kinerja										Laporan Kabupaten	1 hari	Capaian Kinerja	